



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 506 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, tertib administrasi dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- KETIGA : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Pembayaran Langsung;
 - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang;
 - c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- KEDELAPAN : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

KESEMBILAN : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KESEPULUH : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:

- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.2/ 506 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Dinas/Instansi	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah:	a. LENI YUNIARTI 19781126 200701 2 011	Bendahara Penerimaan
		b. HAFIT THAIB SIRI, S.E 19800527 200312 1 007	Bendahara Pengeluaran
2.	Sekretariat DPRD	SUHARNI 19731009 200701 2 010	Bendahara Pengeluaran
3.	Inspektorat	ENI PUJI ASTUTI, S.Sos 19831009 200901 2 005	Bendahara Pengeluaran
4.	RSUD Dr. SOEROTO:	a. ANGGARANI DEWI LUKITASARI, A.Md 19840920 201001 2 029	Bendahara Penerimaan
		b. SEPTI FRIDA MUGI LESTARI, SE 19770909 199803 2 002	Bendahara Pengeluaran
5.	RSUD Geneng	a. YENNY RAKHMAWATI, S.Kep.Ners 198306112008012005	Bendahara Penerimaan
		b. ANDERA PRASTINA SUKMAWATI, A.Md.Fis 19860704 200901 2 003	Bendahara Pengeluaran
6.	RSUD Mantingan	a. M. PUJIYONO, A.Md.Rad 19910428 201903 1 009	Bendahara Penerimaan
		b. DAHLIA MUSTIKA SARI, A.Md.Keb 19790705 200701 2 013	Bendahara Pengeluaran
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TINA LUKAS WIJAYANTI, S.E., M.Si 19850218 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran
8.	Badan Keuangan:	a. SUKOWATI PINILIH, S.Pn 19940407 202204 2 001	Bendahara Penerimaan
		b. SUGIYANTI, SE 19730510 200701 2 020	Bendahara Pengeluaran
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	JUJUK AVANGKI, S.Hut 19801115 200701 1 006	Bendahara Pengeluaran
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	NURISTA FITRIA AGUSTINA 19810801 201001 2 003	Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:	a. NUUR ROHMAT FAJAR RIYANTO 19770110 200901 1 004 b. WASIS PUJIANTO, S.Sos 19820309 200701 1 001	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
12.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:	a. WAHYU HANDAYANI, S.Sos 19710610 200701 2 013 b. SRI LESTARI 19861013 201001 2 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	HARI PURNAWAN 19780719 200901 1 005	Bendahara Pengeluaran
14.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja:	a. AGUSTIN ERNA MARDININGTYAS, SE 19810429 201001 2 002 b. DIAN PRANITHA 19840925 200901 2 003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:	a. RUSTAM EFENDY 19850715 200901 1 007 b. SUCI HANDAYANI 19801027 201001 2 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:	a. WELLY SUKENDRA 19730123 201001 1 002 b. NUNIK EKO INDARWATI, S.E 19790228 201001 2 015	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
17.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:	a. PARTINI, S.E 19810715 201101 2 013 b. DANANG EKO PRASETYO, S.E., M.M. 19880722 201101 1 009	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	LATIFATUL KHOIRIYAH, S.E 19741102 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:	a. ENY INDAH PURWATI, A.Md 19821018 201001 2 002 b. ZAENAL ARIFIN, S.Sos 19800915 201001 1 003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
20.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	SUNAR WIDARTATIK 19760308 200701 2 014	Bendahara Pengeluaran
21.	Dinas Kesehatan:	a. EKO WAHYUDI 19801209 201001 1 001 b. NUR KHOLIS, A.Md 19781218 201001 1 016	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
22.	Dinas Perikanan dan Pernakan:	a. NURHAIDA FINAHARIE 19710304 199503 2 003 b. LISTIYANI 19850312 201001 2 001	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
23.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:	a. LIGA ROMADHONA, S.T 19950201 201903 2 015 b. HEREDATY NYUSRO, A.Md 19850508 201101 1 010	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	CATUR WIDYATMOKO 19820608 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran
25.	Dinas Lingkungan Hidup:	a. FITRIA RATNA ANGGRAINI 19820722 201001 2 003 b. AGUNG ARIYADI NUGROHO 19841230 201001 1 003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RIBKAH PRASETIYANINGSIH, S.E 19820628 200801 2 013	Bendahara Pengeluaran
27.	Dinas Sosial	WEMPY DIAN HAPSARI WINARTO 19821107 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran
28.	Dinas Perhubungan:	a. AGUS PURWANTORO, S.Sos 19770508 200701 1 016 b. TRIANA BUDI SANTOSO,S.H 19790903 200701 1 005	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAGUS YULISTIANTO NUGROHO 19840731 201001 1 002	Bendahara Pengeluaran
30.	Satuan Polisi Pamong Praja	TRI SUHARYATI, S.E 19741220 200901 2 002	Bendahara Pengeluaran
31.	Kecamatan Sine	SITI ZAMRO'AH, S.IP 19800220 200701 2 010	Bendahara Pengeluaran
32.	Kecamatan Ngrambe	PARYANTO 19780320 200901 1 005	Bendahara Pengeluaran
33.	Kecamatan Jogorogo	BURHANUDDIN 19791112 200901 1 008	Bendahara Pengeluaran
34.	Kecamatan Kendal	ALI MURTADLO, S.Pd 19840903 201001 1 003	Bendahara Pengeluaran
35.	Kecamatan Geneng	SUNARMI 19750502 199901 2 001	Bendahara Pengeluaran
36.	Kecamatan Kwadungan	MEI MUSTIKA SARI 19840527 201001 2 005	Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
37.	Kecamatan Karangjati	DIAN RANI YUSMAWATI, SH 19810113 200501 2 016	Bendahara Pengeluaran
38.	Kecamatan Bringin	NUZULUL HUDIAWANG 19800730 201001 1 005	Bendahara Pengeluaran
39.	Kecamatan Padas	ARDIANTO PERMONO, S.E 19760710 200312 1 008	Bendahara Pengeluaran
40.	Kecamatan Ngawi:	a. DWI HARIYANI 198402012010012002 b. ENDANG PURWATININGSIH 19840403 201001 2 004	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
41.	Kecamatan Paron	BAMBANG NUGROHO 19800117 201001 1 002	Bendahara Pengeluaran
42.	Kecamatan Kedunggalar	RAHMAD PRIHANTO 19831030 201001 1 004	Bendahara Pengeluaran
43.	Kecamatan Pitu	ITA DWI FITRIANA 19860614 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran
44.	Kecamatan Widodaren	WIDHI ASTUTI KUSUMANINGSIH 19820420 201001 2 003	Bendahara Pengeluaran
45.	Kecamatan Mantingan	SUMIYEM,S.Sos 19750705 199703 2 003	Bendahara Pengeluaran
46.	Kecamatan Karanganyar	ARI SULISTYOWATI 19800808 200901 2 007	Bendahara Pengeluaran
47.	Kecamatan Gerih	TITIK MULYANI 19740416 201001 2 003	Bendahara Pengeluaran
48.	Kecamatan Kasreman	ERNIK SUSILOWATI 19830220 200801 2 008	Bendahara Pengeluaran
49.	Kecamatan Pangkur	YULIANA 19851209 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO